

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Akuntabilitas dan Teori Stewardship

2.1.1 *Teori Akuntabilitas*

Menurut Permendagri No 113 Tahun 2014, pengelolaan keuangan desa harus mengikuti prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Prinsip akuntabilitas publik mengacu pada sejauh mana penyelenggaraan layanan publik sesuai dengan nilai-nilai atau norma-norma eksternal yang menjadi pedoman bagi para pemangku kepentingan terkait.

Akuntabilitas dapat dipahami sebagai tanggung jawab individu atau pihak yang diberi kepercayaan untuk mengelola sumber daya publik dan kewajiban mereka untuk bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka. Dalam konteks pengelolaan keuangan kampung, akuntabilitas mencerminkan tanggung jawab kepala desa untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana Kampung yang dipercayakan kepadanya dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ini dilakukan melalui penyampaian laporan pertanggungjawaban secara berkala.

Dengan demikian, konsep akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan Kampung menekankan pentingnya kepala desa sebagai pemegang tanggung jawab utama dalam memastikan bahwa dana kampung digunakan secara efisien, transparan, dan sesuai dengan kepentingan masyarakat setempat. Melalui pertanggungjawaban yang periodik, masyarakat dapat mengawasi dan mengevaluasi kinerja kepala desa dalam mengelola keuangan desa dengan baik.

2.1.2 *Teori Stewardship*

Teori *stewardship* menurut Sudaryo et al (2017:54) merupakan teori yang menggambarkan situasi dimana eksekutif sebagai *steward* dan bertindak sesuai kepentingan pemilik atau *principal*.” Dalam teori ini seorang *steward* akan bertindak untuk kepentingan bersama, ketika *steward* memiliki kepentingan yang berbeda dengan kepentingan *principal* maka *steward* akan berusaha menyamakan kepentingannya dan menghindarkan diri mereka bersebrangan dengan kepentingan *principal*. “Teori *stewardship* berakar dari bidang psikologi dan sosiologi dan dirancang bagi para peneliti untuk memeriksa situasi di mana eksekutif sebagai *steward* termotivasi untuk bertindak demi kepentingan *principal*” (Donaldson & Davis, 1991). Dalam teori *stewardship*, perilaku manusia dilihat sebagai seseorang yang memiliki perilaku kolektivistik dan berada pada posisi dapat memilih antara pro-organisasional atau mementingkan diri sendiri. Ketika seorang *steward* diberi pilihan untuk memilih antara perilaku mementingkan diri sendiri atau perilaku pro-organisasi, perilaku *steward* dipastikan tidak akan menyimpang dari kepentingan organisasinya. Dengan demikian, ketika kepentingan *steward* dan *principal* tidak selaras, *steward* tetap akan menempatkan diri mereka untuk menjunjung tinggi kerja sama daripada membelot atau menentang sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak mereka. Hal ini disebabkan karena *steward* memandang ada utilitas yang lebih besar dalam perilaku kooperatif.

Pada penerapannya, teori *stewardship* biasanya terdapat pada organisasi organisasi non profit yang menggunakan dana masyarakat. Hal ini diutarakan oleh Thorton (2009) yang berpendapat bahwa “teori *stewardship* dapat diterapkan pada organisasi pemerintahan.” Sedangkan Sudaryo et al (2017:56) berpendapat bahwa teori *stewardship* dapat diterapkan dalam Akuntansi Sektor Publik (ASP), yang tujuannya untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi *steward* dan *principal*.

Teori Stewardship memiliki kaitan dengan akuntabilitas karena Stewardship dalam pengelolaan dana kampung membutuhkan akuntabilitas yang tinggi. Para pengelola dana kampung harus bertanggung jawab atas penggunaan dana tersebut secara efektif dan efisien. Mereka harus dapat menjelaskan setiap pengeluaran dan keputusan yang mereka ambil kepada pemilik dana, yaitu warga kampung atau pemerintah setempat. Dengan demikian, akuntabilitas merupakan aspek penting dalam menerapkan prinsip-prinsip Stewardship dan Transparansi juga merupakan bagian integral dari prinsip-prinsip Stewardship. Para pengelola dana kampung harus memberikan informasi yang jelas dan mudah diakses tentang bagaimana dana tersebut dikelola, termasuk sumber dana, penggunaan dana, dan hasil dari penggunaan tersebut. Dengan transparansi yang tinggi, warga kampung atau pihak berwenang dapat memahami bagaimana dana mereka dikelola dan dapat mengawasi pengelolaannya. Para pengelola dana kampung bertanggung jawab untuk mengelola dana tersebut dengan mempertimbangkan kepentingan jangka panjang warga kampung dan masyarakat secara umum. Mereka harus mengambil keputusan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan kampung, serta memastikan bahwa keputusan tersebut tidak merugikan pihak lain atau menimbulkan konsekuensi negatif di masa depan.

Dengan menerapkan Teori Stewardship, pengelola dana kampung dapat memastikan bahwa dana tersebut digunakan secara bertanggung jawab, transparan, dan untuk kepentingan bersama. Hal ini tidak hanya memperkuat hubungan antara pengelola dana dan pemilik dana, tetapi juga memungkinkan tercapainya pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif di tingkat kampung.

Dalam tata kelola organisasi khususnya pemerintahan, sesuai dengan pendapat Sudaryo et al (2017:56) penggunaan teori *stewardship* dalam tata kelola organisasi

pemerintahan yaitu organisasi yang berfungsi untuk melayani kepentingan masyarakat dinilai cukup relevan. Sebab pemerintah atau dalam hal ini disebut *steward* berkewajiban untuk mengerahkan segala kemampuannya supaya tujuan organisasi yang merupakan tujuan masyarakat dapat tercapai sesuai dengan harapan bersama.

2.2 Akuntabilitas

2.2.1 Pengertian Akuntabilitas

Sabeni dan Ghozali dalam Sujarweni (2015) menyatakan akuntabilitas atau pertanggungjawaban merupakan suatu bentuk keharusan seseorang (pimpinan/pejabat/pelaksana) untuk menjamin bahwa tugas dan kewajiban sudah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. akuntabilitas adalah kinerja aparatur pemerintah Kampung dari perencanaan hingga pengawasan kegiatan yang menggunakan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan dan melaporkan setiap pelaksanaan kegiatan secara tertib kepada masyarakat maupun kepada jajaran pemerintah di atasnya sesuai dengan perundang-undangan. Akuntabilitas publik adalah pemberian informasi atas aktivitas dan kinerja pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Mahmudi dalam Ultafiah, 2017).

Akuntabilitas, menurut Sujarweni (2015), adalah prinsip yang menjamin bahwa semua tindakan pemerintahan Kampung dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada seluruh lapisan masyarakat. Menurut Widiyanti (2017), akuntabilitas berarti bahwa seseorang atau unit organisasi harus bertanggung jawab atas pengelolaan dari awal hingga akhir untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan untuk melakukan pertanggungjawaban secara teratur. Akuntabilitas menunjukkan bahwa pemerintah Kampung bertanggung jawab atas semua tindakannya kepada masyarakat.

2.2.2 Konsep Akuntabilitas

Akbar (2012) mengatakan bahwa akuntabilitas secara harfiah dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban. Namun, penerjemahan sederhana ini dapat membuat arti kata itu sendiri tidak jelas ketika digunakan dalam konteks akuntansi dan manajemen. Lebih lanjut dikatakan bahwa gagasan akuntabilitas tersebut sejalan dengan gagasan Stewart tentang tangga akuntabilitas, yang terdiri dari lima atau lima jenis tangga, yaitu:

- 1) *Countability for probity and legality;*
- 2) *Process Accountability;*
- 3) *Performance Accountability;*
- 4) *Programme Accountability; dan*
- 5) *Policy Accountability.*

Akuntabilitas dapat didefinisikan sebagai kewajiban untuk menggunakan media pertanggungjawaban secara teratur untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya (Stanbury, 2003 dalam Ismiarti, 2013:30). Pada dasarnya, akuntabilitas berarti memberikan informasi dan pengungkapan kepada pihak-pihak yang berkepentingan tentang tindakan dan kinerja finansial (Schiavo-Campo and Tomasi, 1999 dalam Mardiasmo, 2006:4). Untuk memenuhi hak-hak publik seperti hak untuk tahu, hak untuk diberi informasi, dan hak untuk didengar, pemerintah, baik pusat maupun daerah, harus dapat menjadi subjek pemberi informasi..

Annisaningrum (2010:1) Mengatakan akuntabilitas berarti bahwa entitas pelaporan bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang diberikan kepadanya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan

secara berkala. Akuntabilitas berarti memberikan pertanggungjawaban atau menjawab atau menjelaskan tindakan dan kinerja seseorang, badan hukum, atau pemimpin organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban. Akuntabilitas keuangan didasarkan pada kriteria berikut.:

- 1) Pertanggungjawaban dana publik;
- 2) Penyajian tepat waktu; dan
- 3) Adanya pemeriksaan (audit)/respon pemerintah.

Prinsip akuntabilitas publik menunjukkan seberapa dekat penyelenggaraan pelayanan dengan standar atau prinsip eksternal yang dimiliki oleh para stakeholder yang berkepentingan dengan pelayanan tersebut (Krina, 2003 dalam Rahmanurrasjid, 2008:85-86).

2.2.3 Indikator Akuntabilitas

Indikator Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah, Berikut ini merupakan indikator akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah menurut Dadang Solihin (2007) yaitu:

1. Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan
2. Adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan
3. Adanya output dan outcome yang terukur

2.2.4 Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik termasuk akuntabilitas publik dan keterbukaan. Ini memiliki konsekuensi yang sekarang menjadi topik diskusi yang hangat dan kontroversial tentang bagaimana perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang berpartisipasi sebagai konsekuensi logis (Akbar, 2012:2). Di Indonesia, konsep akuntabilitas sudah lama ada; hampir semua lembaga pemerintah menekankan konsep ini, terutama dalam menjalankan fungsi

administratif pemerintahan. Fenomena ini adalah hasil dari tuntutan masyarakat yang mulai digemborkan kembali saat reformasi dimulai pada tahun 1998. Karena konsep akuntabilitas tidak mampu diterapkan secara konsisten di setiap lini pemerintahan pada masa orde baru, tuntutan masyarakat ini muncul. Pada akhirnya, ini menjadi salah satu faktor yang menyebabkan birokrasi buruk dan menyebabkan banyak penyimpangan dalam pengelolaan keuangan dan administrasi negara Indonesia.

2.3 Transparansi

2.3.1 Pengertian Transparansi

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, transparansi didefinisikan sebagai memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh tentang pertanggungjawaban pemerintah atas pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan kepatuhan terhadap perundang-undangan.

Transparansi, menurut Sujarweni (2015), berarti bahwa setiap orang memiliki akses atau kesempatan untuk mendapatkan informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, termasuk informasi tentang kebijakan, prosedur pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil yang dicapai. Berbagai indikator lainnya dipengaruhi oleh tingkat keterbukaan dan kemudahan akses masyarakat terhadap proses penyelenggaraan pemerintahan, yang merupakan syarat tata pemerintahan yang baik.

Menurut Hamid (2016) transparansi adalah ide tentang keterbukaan yang memungkinkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Kebebasan informasi adalah dasar transparansi

(Mardiasmo, 2009 dalam Utafiah 2017). Informasi tentang kebijakan pemerintah dan keuangan harus tersedia bagi semua orang. (Umami Risya, 2017).

Dari uraian tersebut, dapat dikatakan bahwa transparansi adalah ketika pemerintah kampung memberi tahu masyarakat tentang pengelolaan keuangan pemerintah sehingga Dewan Perwakilan Perwakilan Daerah dapat melihatnya. Sebuah negara dapat transparan jika sistem pemerintahannya memberikan masyarakatnya kebebasan untuk mendapatkan informasi yang mereka butuhkan.

2.3.2 Konsep Transparansi

Coryanata (2007) mengatakan transparansi bergantung pada arus informasi yang bebas, sehingga semua pihak yang terlibat dalam proses pemerintahan, organisasi, dan informasi harus dapat mengakses dan memantau informasi tersebut. Anggaran eksekutif dianggap transparan jika memenuhi beberapa persyaratan berikut:

- 1) Terdapat pengumuman kebijakan anggaran;
- 2) Tersedia dokumen anggaran dan mudah diakses;
- 3) Tersedia laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu;
- 4) Terakomodasinya suara/usulan rakyat; dan
- 5) Terdapat sistem pemberian informasi kepada publik.

Annisaningrum (2010:2), Transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh tentang bagaimana pemerintah mengelola sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan mengikuti peraturan perundang-undangan. Pertanggungjawaban terbuka, laporan keuangan dapat diakses, publikasi laporan keuangan, hak untuk mengetahui hasil audit, dan informasi kinerja adalah ciri-ciri pemerintahan yang transparan.

Media massa memainkan peran penting dalam pelaksanaan transparansi pemerintah karena mereka memberikan kesempatan kepada publik untuk berkomunikasi dan memberikan informasi yang relevan. Mereka juga berfungsi sebagai penonton atas berbagai tindakan dan perilaku menyimpang dari pemerintah. Media membutuhkan kebebasan pers untuk melakukan itu semua. Dengan demikian, media akan terbebas dari pengaruh pemerintah dan kepentingan bisnis (Wiranto, 2012).. Keterbukaan dapat menyebabkan kontrol yang berlebihan atas masyarakat, oleh karena itu keterbukaan harus dibatasi. Pemerintah harus menetapkan standar yang jelas tentang jenis informasi apa yang boleh dibagikan dan kepada siapa saja. Hal ini diperlukan untuk memastikan bahwa tidak semua informasi dikonsumsi oleh masyarakat. Ada kemungkinan bahwa publik tidak akan mengetahui informasi ini.

2.3.3 Prinsip-prinsip Transparansi

Salah satu prinsip Good Governance adalah transparansi. Kebebasan untuk memperoleh informasi yang diperlukan masyarakat adalah dasar transparansi, menurut Pasaribu (2011). Dengan kata lain, mereka yang membutuhkan dapat secara langsung mendapatkan informasi yang berkaitan dengan kepentingan umum. Transparansi adalah prinsip yang menjamin bahwa setiap orang memiliki akses atau kebebasan untuk mengetahui tentang penyelenggaraan pemerintahan, termasuk informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil yang dicapai.

Menurut Werimon et al. (2007:8), prinsip transparansi terdiri dari dua komponen: komunikasi publik oleh pemerintah dan hak masyarakat terhadap akses informasi. Dalam konteks pembangunan yang berkaitan dengan masyarakat,

pemerintah diharapkan untuk berkomunikasi dengan masyarakat tentang berbagai hal. Masyarakat berhak untuk mengetahui berbagai hal yang dilakukan pemerintah untuk menjalankan fungsi pemerintahan. Menurut Werimon (2007:8), kerangka konseptual yang diperlukan untuk menciptakan transparansi organisasi sektor publik terdiri dari empat elemen:

- 1) Adanya sistem pelaporan keuangan;
- 2) Adanya sistem pengukuran kinerja;
- 3) Dilakukannya auditing sektor publik; dan
- 4) Berfungsinya saluran akuntabilitas publik (*channel of accountability*).

Lebih lanjut dikatakan anggaran yang disusun oleh pihak eksekutif dikatakan transparansi jika memenuhi beberapa kriteria berikut:

- 1) Terdapat pengumuman kebijakan anggaran
- 2) Tersedia dokumen anggaran dan mudah diakses
- 3) Tersedia laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu
- 4) Terakomodasinya suara/usulan rakyat
- 5) Terdapat sistem pemberian informasi kepada publik.

Asumsinya semakin transparan kebijakan publik, yang dalam hal ini adalah APBN maka pengawasan yang dilakukan oleh Dewan akan semakin meningkat karena masyarakat juga terlibat dalam mengawasi kebijakan publik tersebut.

Transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah dalam hubungannya dengan pemerintah daerah perlu kiranya perhatian terhadap beberapa hal berikut;

1. Publikasi dan sosialisasi kebijakan-kebijakan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah
2. Publikasi dan sosialisasi regulasi yang dikeluarkan pemerintah daerah tentang berbagai perizinan dan prosedurnya

3. Publikasi dan sosialisasi tentang prosedur dan tata kerja dari pemerintah daerah
4. Transparansi dalam penawaran dan penetapan tender atau kontrak proyek-proyek pemerintah daerah kepada pihak ketiga,
5. Kesempatan masyarakat untuk mengakses informasi yang jujur, benar dan tidak diskriminatif dari pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah (Rahmanurrasjid, 2008:86).

2.3.4 Indikator Transparansi

Menurut Krina (2003) dalam Rahmanurrasjid (2008:87-88) prinsip transparansi di atas dapat diukur melalui sejumlah indikator seperti:

1. Penyediaan informasi yang jelas
2. Kemudahan akses informasi.
3. Menyusun suatu mekanisme pengaduan jika ada peraturan yang dilanggar atau permintaan untuk membayar uang suap

2.3.5 Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah

UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menuntut transparansi keuangan publik. Sebagai hasil dari transparansi dan akuntabilitas keuangan publik, laporan keuangan harus memenuhi standar akuntabilitas dan transparansi. Transparansi, menurut Mardiasmo (2004:30), berarti keterbukaan (openness) pemerintah dalam memberikan informasi tentang pengelolaan sumber daya publik kepada pihak yang membutuhkannya. Informasi yang berkaitan dengan keuangan dan lainnya yang digunakan oleh pihak yang berkepentingan untuk pengambilan keputusan adalah tanggung jawab pemerintah.

Keterbukaan, atau transparansi, dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengetahui berbagai informasi

tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan memperhatikan hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

Pada akhirnya, transparansi akan menciptakan tanggung jawab horizontal antara pemerintah daerah dan masyarakat. Ini akan menghasilkan pemerintahan daerah yang bersih, efektif, efisien, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Untuk mencapai transparansi, manajemen kinerja yang efektif adalah dasar. Untuk mencapai hal ini, pemerintah harus mengatur kinerjanya secara efektif dengan mempertimbangkan dua elemen transparansi, yaitu:

- 1) Komunikasi publik oleh pemerintah, dan
- 2) Hak masyarakat terhadap akses informasi. Transparansi harus seimbang, juga menyangkut kebutuhan akan kerahasiaan lembaga maupun informasi-informasi yang mempengaruhi hak privasi individu.

2.4 Pengelolaan Keuangan Kampung

Kampung merupakan salah satu unit pemerintahan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sebagai salah satu lembaga sektor publik, Kampung memiliki ciri khasnya sendiri. Melalui penetapan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Kampung, Kampung didefinisikan sebagai berikut:

Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Setiap jenjang pemerintahan supra Kampung memiliki fungsi pengawasan serta pembinaan masing-masing sesuai dengan perundang-undangan. Dalam UU Kampung disebutkan bahwa fungsi pengawasan serta pembinaan yang dilakukan oleh pemerintahan

supra Kampung meliputi pemberian panduan, supervisi/bimbingan, pembinaan peningkatan kapasitas, dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan.

Selain itu Kampung juga berhak menerima pendapatan dari lembaga-lembaga di atasnya yang diperlukan untuk menjalankan wewenangnya. Dalam Pemendagri No 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Kampung, pendapatan Kampung terdiri dari:

1. Pendapatan asli Kampung
2. Transfer
3. Pendapatan lain-lain

Pertama ada pendapatan asli Kampung, Yuliansyah & Rusmianto (2016:31) menyebutkan bahwa, "Pendapatan Asli Kampung merupakan pendapatan yang diperoleh dan digali dari potensi pendapatan yang ada di Kampung." Kelompok pendapatan asli Kampung terdiri dari hasil usaha, hasil aset, swadaya dan lain-lain pendapatan asli Kampung.

Kedua adalah pendapatan transfer yang diperoleh dari entitas-entitas lain seperti pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Kelompok ini berdasarkan Pemendagri No 20 Tahun 2018 terdiri dari Dana Kampung, bagian dari hasil pajak daerah kabupaten/kota dan retribusi daerah, Alokasi Dana Kampung (ADK), bantuan keuangan dari APBD provinsi dan bantuan keuangan dari APBD kabupaten/kota.

Ketiga pendapatan lain-lain, dalam pemendagri No 20 tahun 2018 disebutkan bahwa kelompok pendapatan lain-lain terdiri dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat dan lain-lain pendapatan Kampung yang sah.

Keuangan Kampung menurut UU Kampung adalah semua hak dan kewajiban Kampung yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Kampung. Hak serta kewajiban Kampung inilah yang akan menimbulkan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang dalam

pelaksanaannya harus dikelola dengan baik. sedangkan menurut Bastian (2015:20), “keuangan Kampung adalah konsekuensi dari adanya urusan pemerintahan yang diserahkan kepada Kampung. Adanya sumber keuangan yang memadai memungkinkan Kampung untuk melaksanakan tugas dan fungsi Kampung.”

Pengelolaan keuangan Kampung harus dilaksanakan dengan baik dan mengikuti aturan yang ada. Saat ini pemerintah Indonesia telah mengatur secara jelas bagaimana seharusnya keuangan Kampung dikelola, melalui Pemendagri Nomor 20 Tahun 2018, pengelolaan keuangan Kampung harus berlandaskan kepada asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Kemudian dalam pengelolaan keuangan Kampung, pihak yang memiliki kendali penuh atas keuangan Kampung adalah kepala Kampung. Hal ini diatur dalam pasal 3 Pemendagri No 20 Tahun 2018 yang menyebutkan bahwa, “Kepala Kampung adalah PKPKK (Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kampung) dan mewakili pemerintah Kampung dalam kepemilikan kekayaan milik Kampung yang dipisahkan.” Dalam pelaksanaannya kepala Kampung akan melimpahkan sebagian wewenangnya kepada PPKK (Pelaksana Pengelolaan Keuangan Kampung) yang terdiri dari sekretaris Kampung, Kepala Urusan (Kaur), Kepala Seksi (Kasi) dan Kaur Keuangan.

Siklus pengelolaan keuangan Kampung dimulai dengan perencanaan, dalam UU No 6 Tahun 2014 dipaparkan bahwa perencanaan Kampung diselenggarakan dengan cara mengikut sertakan masyarakat Kampung melalui musyawaran perencanaan pembangunan Kampung (musrenbang). Musrenbang sendiri menurut Yuliansyah & Rusmianto (2016:17) adalah sebagai berikut:

Musrenbang dilaksanakan guna menetapkan prioritas, program, kegiatan dan kebutuhan pembangunan Kampung yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja Kampung (APBKampung), swadaya masyarakat Kampung dan atau anggaran

pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Kampung, serta dilaksanakan dengan semangat gotong-royong serta memanfaatkan kearifan lokal sumber daya alam Kampung.

Perencanaan pembangunan ini penting dilakukan untuk memberikan gambaran lengkap mengenai program apa saja yang akan dijalankan oleh suatu Kampung demi terpenuhinya kegiatan pembangunan yang diamanatkan oleh perundang-undangan, dimana setiap Kampung diharapkan bisa mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakatnya melalui pendekatan partisipatif. Dalam tahap perencanaan ini, setiap Kampung perlu membuat dokumen-dokumen perencanaan. Menurut Bastian (2016:215) dokumen perencanaan merupakan “dokumen pedoman dan petunjuk pelaksanaan evaluasi kinerja untuk menjamin keseragaman metode, materi, dan ukuran yang sesuai bagi masing-masing jangka waktu.” Sedangkan dokumen perencanaan Kampung sendiri terdiri dari, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJM Kampung), Rencana Kerja Pemerintah Kampung (RKP Kampung) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APB Kampung).

“RPJM Kampung berisikan visi serta misi dari kepala Kampung, arah kebijakann pembangunan Kampung serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan Kampung, pelaksanaan pembangunan Kampung, pembinaan kemasyarakatan Kampung dan pemberdayaan masyarakat Kampung.” Puspawijaya & Siregar (2016:4). Penyusunan RPJM Kampung mengacu kepada Pemendagri No 114 tahun 2014 dimulai dengan membentuk terlebih dahulu tim penyusun, setelah itu tim penyusun melakukan penyelarasan arah kebijakan pembangunan kabupaten atau kota yang diikuti dengan pengkajian keadaan Kampung. Tahapan selanjutnya adalah melakukan musyawarah Kampung untuk menentukan susunan isi dari rencana pembangunan, barulah

tim penyusun menyusun RPJM Kampung. Setelah dibuat, RPJM Kampung kembali dimusyawarahkan bersama masyarakat Kampung sebelum akhirnya disahkan.

Setelah RPJM Kampung tersusun, dokumen yang harus dibuat oleh Kampung adalah RKP sebagai penjabaran dari RPJM Kampung. RKP Kampung berisikan program kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kampung dalam satu periode anggaran yaitu dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Menurut Yuliansyah & Rusmianto (2016:26) RKP Kampung akan menjadi lampiran dalam rancangan peraturan Kampung mengenai RKP Kampung, selain itu RKP Kampung juga akan menjadi dasar dalam pembuatan APB Kampung.

APB Kampung disusun oleh sekretaris Kampung, pada tahap ini pengelolaan keuangan sudah sampai pada tahap penganggaran dan diajukan kepada kepala Kampung untuk disetujui, setelah itu kepala Kampung akan menyerahkan APB Kampung kepada Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) sebagai perwakilan dari masyarakat Kampung. Jika APB Kampung disetujui oleh BPD, APB Kampung akan diserahkan kepada bupati/wali kota untuk ditinjau terlebih dahulu sebelum dilaksanakan. Puspawijaya & Siregar (2016:50) menyatakan bahwa APB Kampung berisikan rincian pendapatan Kampung serta pengalokasian pendapatan kepada program-program kerja yang tercantum dalam kelompok belanja Kampung dan pengeluaran pembiayaan Kampung.

Program kerja Kampung sendiri dapat diklasifikasikan menurut kelompok, kegiatan, dan jenis kegiatan. Adapun kelompok kegiatan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan pemerintahan Kampung
2. Pelaksanaan pembangunan Kampung
3. Pembinaan kemasyarakatan Kampung
4. Pemberdayaan masyarakat Kampung

5. Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan menKampungk Kampung.

Setelah Kampung melakukan penganggaran, tahap selanjutnya adalah pelaksanaan segala program yang telah direncanakan sebelumnya. Pada saat pelaksanaan, Kampung akan menerima sejumlah dana dan mengakuinya sebagai pendapatan. Kampung kemudian akan membelanjakan dana tersebut untuk melaksanakan program kegiatan. Dalam tahap pelaksanaan, Kampung juga melakukan proses penatausahaan keuangan Kampung. Penatausahaan Kampung menurut Puspawijaya & Siregar (2016:115) adalah “proses administrasi pencatatan kegiatan keuangan Kampung dengan menggunakan formulir/dokumen/buku yang dilakukan oleh Bendahara Kampung, pelaksana kegiatan yang melibatkan pihak terkait lainnya.” Formulir/dokumen/buku yang digunakan dalam tahap penatausahaan Kampung adalah sebagai berikut:

1. Buku Kas Umum
2. Buku Bank
3. Buku Kas Pembantu Pajak
4. Register Surat Perintah Pembayaran
5. Register Kuitansi Pembayaran
6. Buku Pembantu Rincian Pembiayaan
7. Buku Kas Pembantu Kegiatan

Diakhir periode pengelola keuangan kemudian membuat laporan atas pelaksanaan keuangan Kampung dan termasuk kedalam tahap pengelolaan keuangan selanjutnya yaitu pelaporan. Puspawijaya & Siregar (2016:135) menyatakan bahwa “pelaporan atas pelaksanaan tugas, kewenangan dan kewajibannya dalam penyelenggaraan keuangan Kampung ini diperuntukan untuk memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan Kampung.” Laporan tersebut dibuat secara periodik (semesteran dan tahunan) untuk dilaporkan kepada bupati/wali Kota. Susunan laporan yang harus

disertakan diantaranya adalah Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Kampung dan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Kampung.

Tahap terakhir dari serangkaian pengelolaan keuangan Kampung adalah tahap pertanggung jawaban. Pada tahap ini pengelola keuangan Kampung menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Kampung yang menjadi bagian tak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan pemerintah Kampung kepada BPK pada akhir tahun anggaran. Penyerahan laporan kepada BPK dilaksanakan paling lambat tiga bulan setelah berakhirnya tahun anggaran (PP Nomor 43 tahun 2014).

2.4.1 Indikator Pengelolaan Keuangan Kampung

Indikator Pengelolaan Keuangan Kampung sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

1. Transparan yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa.
2. Akuntabel yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggung-jawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
3. Partisipatif yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa.
4. Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.

2.5 Penelitian Terdahulu dan Pengembangan Hipotesis

2.5.1 Pengaruh Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Keuangan Dana Kampung

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 199/PMK.07/2017 tentang tata cara pengelolaan dana Kampung setiap kabupaten/kota menimbang bahwa : “bahwa untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas pengalokasian dana Kampung dan sehubungan dengan huruf b mengatur ketentuan mengenai tata cara pengalokasian dana Kampung”. Untuk mencapai efektifitas dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan desa diperlukan pertanggung jawaban. Pertanggungjawaban yang dimaksud terutama menyangkut masalah finansial”.

Penelitian Siahaan & Widajantie (2022) dan Andriani (2019) menyebutkan bahwa Akuntabilitas berpengaruh terhadap Pengelolaan dana Kampung. Demikian penelitian Garung & Ga (2020) menyebutkan bahwa akuntabilitas secara parsial berpengaruh signifikan, terhadap pengelolaan alokasi dana Kampung. Semakin kuat akuntabilitas maka pengelolaan dana desa juga akan makin lebih baik. Dengan adanya akuntabilitas bisa meningkatkan pertanggungjawaban

Namun hal ini tidak sejalan dengan penelitian Ade Ayu Anggreni Putri,dkk (2021) yang menyatakan bahwa Akuntabilitas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat. Hal tersebut mengindikasikan bahwa akuntabilitas tidak mempengaruhi peningkatan atau penurunan tingkat pemberdayaan masyarakat di Desa Songan B Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli.

H1: Akuntabilitas (X1) berpengaruh dan signifikan terhadap Pengelolaan Keuangan Dana Kampung (Y)

2.5.2 Pengaruh Transparansi terhadap Pengelolaan Keuangan Dana Kampung

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2016 tentang Dana Kampung yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pasal 2

bahwa:“Dana Kampung dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat”. Transparansi berarti keterbukaan (*openness*) pemerintah daerah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya daerah kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi.

Pentingnya transparansi didukung oleh penelitian Andriani, (2019) dan Garung & Ga, (2020) menyebutkan bahwa transparansi secara parsial berpengaruh signifikan, terhadap pengelolaan Keuangan dana Kampung. Hal ini juga sejalan dengan penelitian Pahlevi & Susilowati (2022) menyatakan bahwa transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat memiliki kontribusi mengenai Pengelolaan Keuangan dana Kampung di Kecamatan Nganjuk. Dengan adanya transparansi sangat memudahkan masyarakat untuk mengetahui Pengelolaan Keuangan Dana Kampung di berbagai media sosial.

Namun hal ini tidak sejalan dengan penelitian Fitri Sukmawati dan Alfi Nurfitriani (2019) yang menyatakan bahwa Penelitian ini menunjukkan bahwa Transparansi tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa pada 30 Pemerintah Desa di Kabupaten Garut.

H2: Transparansi (X2) berpengaruh signifikan terhadap Pengelolaan Keuangan Dana Kampung (Y)

2.5.3 Pengaruh Pengelolaan Keuangan Dana Kampung

Sebagai salah satu pendapatan desa, Dana Kampung dikelola melalui kerangka keuangan desa dengan empat asas. Asas pertama adalah transparansi, yang memungkinkan semua orang mengetahui dan mengakses semua informasi tentang Dana Kampung. Asas kedua adalah akuntabilitas, yang menunjukkan bahwa orang

harus bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengawasan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercaya untuk mencapai tujuannya. Selanjutnya, asas partisipasi, yang berarti bahwa semua kegiatan harus melibatkan lembaga desa dan anggota masyarakat desa. Dalam pengelolaan keuangan desa, prinsip tertib dan disiplin anggaran merupakan prinsip terakhir yang berarti bahwa pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada standar yang melandasinya..

Pengelolaan dana kampung didukung oleh penelitian Garung & Ga (2020) menyatakan bahwa akuntabilitas secara parsial dan secara simultan berpengaruh signifikan, terhadap pengelolaan alokasi dana Kampung. Hal ini tidak sejalan juga dengan penelitian Yanto & Aqfir (2021) menyatakan bahwa Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa tidak terdapat pengaruh secara simultan dan signifikan antara akuntabilitas terhadap kinerja pengelolaan dana Kampung.

H3: Akuntabilitas dan transparansi secara simultan berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan dana kampung.

2.6 Penelitian Terdahulu

Dari judul penelitian tentang Pengaruh Akuntabilita dan Transparansi terhadap Pengelolaan Keuangan Dana Kampung Pada Distrik Sentani Timur,Kabupaten Jayapura. Peneliti menemukan beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan judul tersebut yang disajikan dibawah ini.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti/Tahun	Judul Penelitian	Variabel peneliti	Hasil
1.	Andriani (2019)	Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Desa Luk, Kecamatan Rhee, Kabupaten Sumbawa)	X1:Transparansi X2:Akuntabilitas Y: Pengelolaan dana Desa	Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Akuntabilitas berpengaruh terhadap Pengelolaan dana Desa
2.	Garung & Ga (2020)	Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pencapaian Good governance pada Kampung Manulea, Kecamatan Sasitamean, Kabupaten Malaka	X1:Akuntabilitas X2:Transparansi Y:Alokasi dana Desa	Hasil penelitian ini menyatakan bahwa akuntabilitas secara parsial dan secara simultan berpengaruh signifikan, terhadap pengelolaan alokasi dana Desa.
3.	Yanto & Aqfir (2021)	Pengaruh Transparansi, Partisipasi Dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dan Dana Desa	X1: Transparansi X2:Partisipasi X3:Akuntabilitas as	Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa tidak terdapat pengaruh secara

		Y1:Kinerja pengelolaan alokasih dana Desa	simultan dan signifikan antara akuntabilitas terhadap kinerja pengelolaan dana Desa.
4.	Angelia & Rahayu (2020)	Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Pemerintah Kampung di Kecamatan Cianjur Tahun 2019)	X1:Transparansi X2:Akuntabilitas X3:Partisipasi Y:Pengelolaan keuangan Hasil dari penelitian ini yang menyebutkan bahwa Secara parsial transparansi tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan Desa pada Pemerintah Desa Kecamatan Cianjur tahun 2019.
5.	Mukmin & Maemunah (2019)	Pengelolaan Dana Pemerintah Desa: Kajian Pada Kecamatan Babakan Madang, Sukaraja Dan Ciawi	X:Transparansi Y: Pengelolaan Dana Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa secara simultan maupun parsial

			transparansi, berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana pemerintah Desa pada Kecamatan Babakan Madang, Kecamatan Sukaraja dan Kecamatan Ciawi.
6. Fitri & Alfi (2019)	Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi pada pemerintah Desa di Kabupaten Garut)	X1: Transparansi X2: Akuntabilitas Y : Pengelolaan Keuangan Desa	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial transparansi tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan Desa, sedangkan akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan

				Desa. Akan tetapi secara simultan transparansi dan akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan Desa dengan nilai kontribusi sebesar 29,2%.
7.	Muhammad Taufiqur Rohman 1, Nur Laila Yuniarti 2, Ade Irma Suryani Lating 3*, Nufaisa 4, Selvia Eka Aristantia 5 (2023)	Pengaruh Akuntabilitas,Transparansi,dan Pengawasan terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pencapaian Good Governance (Studi Empiris Pada Desa Pabean Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo)	X1: Akuntabilitas X2 : Transparansi X3: Pengawasan Y : Pengelolaan Alokasi Dana Desa	hasil penelitian, maka ditarik kesimpulan bahwa secara parsial variabel akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana Desa dan transparansi serta pengawasan berpengaruh

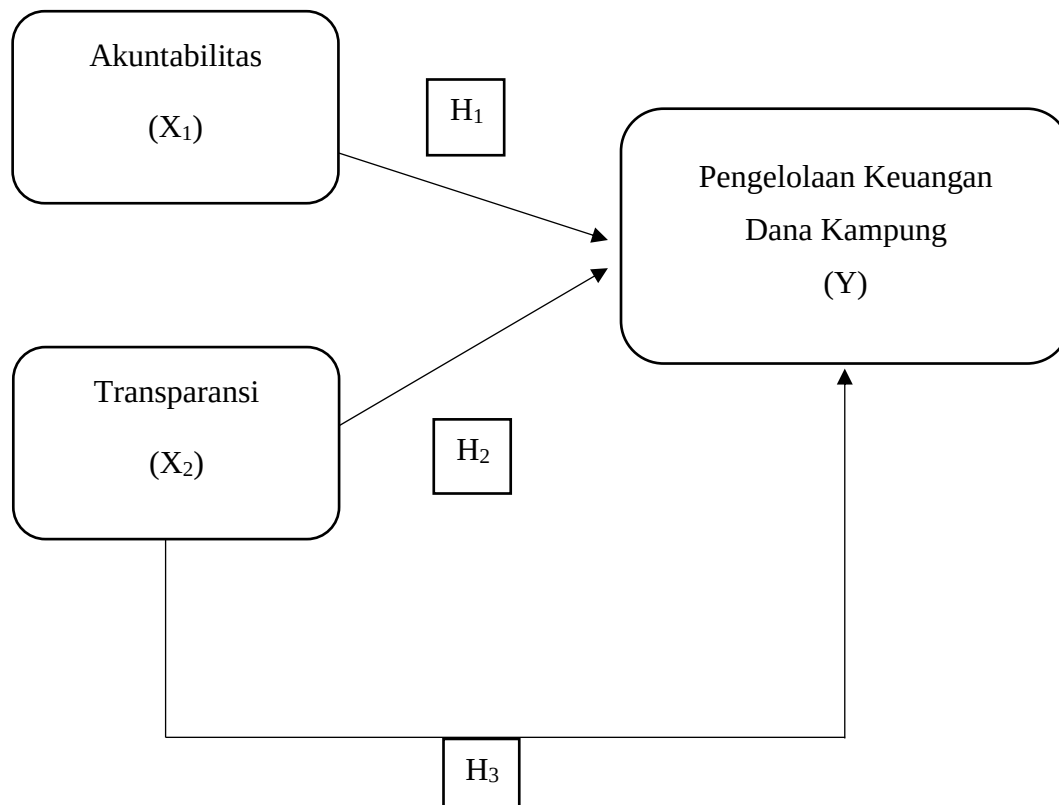
				terhadap alokasi dana Desa. Sedangkan akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengelolaan alokasi dana Desa dalam pencapaian good governance di Kampung Pabean, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo.
8.	Reka Gustia Ningsi, Afriyanti, Syafri Juana (2021)	Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Dana Desa Melalui Transparansi Dalam Pencapaian Good Governance (Studi	X: Akuntabilitas Y: Pengelolaan Dana Desa	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh

penelitian di Desa Koto
Panap Kecamatan Tanah
Kampung)

Akuntabilitas
terhadap
Pengelolaan
Dana Desa,
terdapat
pengaruh
Akuntabilitas
terhadap
Transparansi,
tidak terdapat
pengaruh
Transparansi
terhadap
Pengelolaan
Dana Desa,
dan terdapat
pengaruh
Akuntabilitas
terhadap
Pengelolaan
Dana Desa
melalui
Transparansi
dalam
Pencapaian
Good
Governance
di Kampung
Koto Panap
Kecamatan
Tanah Desa.

(Sumber: Ade Irma Suryani Lating)2023

2.7 Model Penelitian



Gambar 2.1 Model Penelitian
(Sumber: Christa Yunnita Garung)2020

Hipotesis

H₀₋₁ : Akuntabilitas tidak berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap pengelolaan Keuangan Dana Kampung Pada Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura

H₁₋₁ : Akuntabilitas berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap pengelolaan Keuangan Dana Kampung Pada Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura

H₀₋₂ : Transparansi tidak berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap pengelolaan Keuangan Dana Kampung Pada Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura

H₁₋₂ : Transparansi berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap pengelolaan Keuangan Dana Kampung Pada Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura